

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan,Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.sleman.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) jenazah dan/atau kerangka jenazah
3. Fotokopi akta kematian dari pemerintah kalurahan dan/atau puskesmas/rumah sakit
4. Fotokopi kartu keluarga dan/atau surat keterangan keluarga dari pemerintah kalurahan
5. surat persetujuan pemohon yang menyatakan tidak keberatan akan dilakukan pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah beserta barang lainnya yang akan diikutkan dalam proses pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah
6. surat pernyataan dari pemohon nyang berisi jaminan bebas dari segala tuntutan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

2. Prosedur/Mekanisme	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemohon / Ahli waris mendatangi Kantor UPTD TPU Kabupaten Sleman2. Pemohon / Ahli waris wajib :<ul style="list-style-type: none">• Mengisi formulir permohonan• Membawa Fotokopi KTP pemohon / penanggung jawab• Membawa Fotokopi KTP almarhum• Membawa Surat keterangan kematian dari Rumah Sakit /Puskesmas/ Pemerintah Desa/Kalurahan3. Menyerahkan formulir yang diisi dengan benar dan dilampiri persyaratannya kepada petugas TPU4. Petugas TPU memverifikasi kelengkapan dokumen5. Jika dokumen lengkap, petugas TPU memberikan surat tanda terima dan jadwal pembakaran6. Pelaksanaan pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dilakukan sesuai dengan jadwal yang ditentukan7. Proses pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat diselesaikan dalam waktu 3 jam sampai dengan 4 jam8. Penerbitan surat keterangan izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah untuk diberikan kepada pemohon / penanggung jawab
-----------------------	--

Waktu Penyelesaian

UPTD Taman Pemakaman Umum



Beran, Margodadi, Seyegan,Sleman 55561 08112633461

dinpupkp.sleman.go.id/uptd-taman-pemakaman-umum

Pemerintah Kab. Sleman / Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan

Permukiman / UPTD Taman Pemakaman Umum

7 Hari kerja

1. Hari Senin – Kamis mulai pukul : 08.00 – 14.30 WIB
2. Hari Jum’at mulai pukul : 08.00 – 11.30 WIB
3. Hari Sabtu mulai pukul : 08.00 – 13.00 WIB

Proses penerbitan surat izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah dapat diselesaikan dalam jangka waktu 7 hari kerja

Biaya / Tarif

5000000

Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)

Produk Pelayanan

1. Pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah, Surat izin pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah, Nota Dinas pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah, Surat tanda bukti setoran/kwitansi/SKRD pembakaran jenazah dan/atau kerangka jenazah

Pengaduan Layanan

Pemohon / ahli waris dapat mendatangi Kantor TPU Seyegan dan TPU Madurejo atau menghubungi via Telepon, Email, dan SMS/WA

1. UPTD TPU
 - a. Telp. 081 12633461 (Kantor Seyegan)
 - b. Telp. 081 12653462 (Kantor Madurejo)

Email : tpu.sleman@gmail.com